



Ringkasan kasus

Juni 2013

Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-Cusse selama minggu ketiga bulan Juni 2013

Pendahuluan

Pada minggu ketiga bulan Juni 2013, tepatnya pada tanggal 17 -21 Juni 2013, JSMP memantau 5 kasus di Pengadilan Distrik Oe-Cusse. Dari ke-5 kasus tersebut semuanya merupakan kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Dari 5 kasus tersebut, 4 kasus yang disidangkan oleh pengadilan dan 1 kasus ditunda.

Di antara 4 kasus yang disidangkan oleh pengadilan, 2 kasus yang disimpulkan oleh pengadilan dengan hukuman denda yang masing-masing sebesar \$ 15.00 dan \$ 90.00. Satu kasus dibebaskan dan satu kasus lain dijatuhi hukuman penjara, namun ditangguhkannya hukumannya.

Ringkasan kasus ini sangat terbatas karena hanya berdasarkan kunjungan JSMP selama satu minggu di pengadilan tersebut.

Berikut adalah rincian lengkap dari ringkasan prosesu persidangan tersebut:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara: 52/C.Ord /2013/TDO

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Afonso Lopez
Pembela	: Sebastião Amado de Almeida
Kesimpulan	: Dibebaskan

Pada tanggal 17 Juni 2013, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melakukan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial IDC terhadap istrinya yang berinisial MF. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Februari 2011, di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa bahwa pada tanggal 17 Februari 2011, terdakwa memukul sekali korban di kepala bagian belakang dan menendang sekali pada punggung. Penyerangan ini mengakibatkan tubuh korban sakit. Kasus ini terjadi karena terdakwa meminta uang untuk membeli rokok namun korban tidak memberikannya.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan tersebut, terdakwa dan korban tidak hadir. Sebelumnya pengadilan juga telah memanggil terdakwa dan korban sebanyak dua kali, namun mereka tidak hadir di pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan tidak mendapatkan bukti-bukti yang memadai.

Saksi berinisial MS yang hadir di pengadilan menerangkan bahwa ia mendengar kejadian dari korban sendiri bahwa terdakwa memukul dan menendang dia.

JPU dalam tuntutan akhirnya menerangkan bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak cukup memadai, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari kasus ini. Pembela menerima tuntutan akhir dari JPU dan meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan para pihak, pengadilan menyimpulkan untuk membebaskan terdakwa dari kasus tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara: 07/C.Ord/2013/TDO

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro

Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Alfonso Lopez

Pembela : Sebastião Amado de Almeida (Pembela Umum)

Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman denda

Pada tanggal 17 Juni 2013, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melakukan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2013, di Pante Macassar, Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 sore hari, terdakwa dalam keadaan mabuk berat sedang tertidur di luar rumah dengan kancingan celananya sedang terbuka. Oleh karena itu, korban marah dan mengatakan bahwa terdakwa sudah tua dan anak-anaknya semua sudah besar namun terdakwa tidak bisa mengatur/mengontrol dirinya. Korban mengatakan kepada terdakwa sebagai istri ia merasa malu dengan perbuatan terdakwa. Karena kata-kata tersebut, terdakwa kemudian memukul, menendang dan menampar sampai korban terjatuh ke tanah dan terdakwa terus menendang korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2,3 dan 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa dalam keterangannya membebarkan bahwa ia benar melakukan tindakan tersebut, namun setelah kejadian, ia menyesali perbuatannya. Mengingat terdakwa telah mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadap dia, maka pengadilan tidak perlu mendengarkan pernyataan korban dan dilanjutkan ke tahap pembacaan tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhirnya, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak.

Pembela mengatakan bahwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa dan korban saat ini telah berdamai dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena itu berdasarkan beberapa hal-hal yang meringankan tersebut, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama dalam proses persidangan, pengadilan menyimpulkan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 90.00 dan akan dibayar US\$1 per hari selama 90 hari.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik No. Perkara: 60/Cord/2011/TDO

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro

Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Afonso Lopez

Pembela : Sebastião Amado de Almeida

Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman denda

Pada tanggal 17 Juni 2013, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini

melibatkan terdakwa MF melawan terhadap istrinya JE, yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2011, di Nitibe, Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, sekitar jam makan siang, terdakwa menampar dan memukul korban karena korban tidak menyiapkan makan siang.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, karena itu pengadilan tidak perlu mendengarkan keterangan saksi dan langsung meminta untuk membacakan tuntutan akhirnya secara lisan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda terhadap terdakwa. Pembela menyatakan bahwa meskipun terdakwa mengakui semua fakta-fakta, namun terdakwa juga telah menyesali dan telah berdamai. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan denda yang sesuai dengan kehidupan sosial dan ekonomi terdakwa sehari-hari.

Setelah mencermati semua bukti-bukti dan situasi yang berkaitan dengan kasus tersebut, pengadilan mempertimbangkan bahwa hukuman penjara yang layak bagi terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara 41/C.Ord/2013/TDO

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum (JPU)	: Mateus Nessi
Pembela	: Raimundo de Fatima (Pengacara FFSO)
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda

Pada tanggal 20 Juni 2013, Pengadilan Distrik Oe-cusse melakukan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial DT terhadap pasangannya berinisial AS yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2012, di Nitibe, Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012, kira-kira pada sore hari, terdakwa melempari kaki kanan korban dan mengakibatkan korban terluka.

Kasus ini terjadi karena korban kembali dengan kondisi mabuk, terdakwa bertanya mengapa terdakwa tidak membawa daundaunan untuk memberi makan ternak kerbau peliharaan mereka. Oleh karena itu, korban marah dan mencoba terdakwa namun terdakwa mengambil batu dan melempari kaki kanan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP junto pasal 2, 3 dan 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, oleh karena itu pengadilan tidak perlu mendengarkan keterangan korban dan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan akhir dari JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan yang dituntut kepadanya.

Pembela mengatakan bahwa terdakwa sendiri menerangkan fakta-fakta dalam tuntutan tersebut, namun dengan melihat keadaan seperti penyesalan terdakwa, sebelum dan sesudah kejadian ini, terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan mereka telah berdamai, oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dalam persidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan pasal 145.1 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan fakta-fakta yang tersebut, pengadilan mempertimbangkan bahwa hukuman denda yang lebih layak untuk terdakwa.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa sebesar US\$ 15.00 dan akan dibayarkan setiap hari sebesar US\$ 0.50 selama dalam 30 hari.

Pengadilan juga menetapkan hukuman penjara 20 hari sebagai hukuman alternatif jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda yang diterapkan oleh pengadilan.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara: 61/C.Ord/2012/TDO

Pada tanggal 17 Juni 2013, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menunda persidangan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial LC terhadap korban berinisial BS yang merupakan istrinya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh JSMP bahwa proses persidangan terhadap kasus tersebut tidak terealisasi karena terdakwa dan korban tidak hadir meskipun pengadilan telah memanggil mereka.

Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telefone: 3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl